



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 220 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTO SUNGGU

KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG

UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memerhatikan : Surat Keputusan Lurah Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Nomor: 16/SK/KEL-BTS/BSP/X/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Sekretaris atau Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menurut periode waktu yang ditetapkan dalam keputusan ini, masing-masing pada Desa/Kelurahan yang bersangkutan di Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan/atau kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap wajib untuk menjalankan tugas dalam jabatannya sebagaimana mestinya.

KETIGA : Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan/atau kewajiban sebagai Sekretaris PPS atau Staf Sekretariat PPS, bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Masa tugas sebagai Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bersamaan dengan kurun waktu masa tugas PPS, yaitu terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang berlaku bagi PPS dan Sekretariat PPS menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan dokumen Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 7 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM


MUHAMMAD RUSMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 220 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 OKTOBER 2023
TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BONTO SUNGGU
KECAMATAN BISSAPPU
KABUPATEN BANTAENG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTO SUNGGU KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	ABDUL ASIS, A.Md	LAKI-LAKI	BONTO SUNGGU	SEKRETARIS PPS
2.	DINIARTI PUJI, SE	PEREMPUAN	BONTO SUNGGU	STAF SEKRETARIAT
3.	MUHAMMAD AMIR	LAKI-LAKI	BONTO SUNGGU	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 7 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM


MUHAMMAD RUSMAN